



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 259 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 <https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Bintan Nomor 318/V/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022

tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.850.000
Staf/Pelaksana : Rp. 1.300.000

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 21 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,


ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 259 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

No	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	BINTAN PESISIR	RUDY HARTONO, A.Md NIP19830928 200901 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2	BINTAN PESISIR	ABDUL JAMAL	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	BINTAN PESISIR	SAPARI NIP. 19730304 200701 1 001	Penata Muda, (III/a)	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
4	BINTAN TIMUR	YUSRAN FATHONY MANSYUR, S.STP NIP. 19720625 200701 1 015	Penata Muda Tk I (III.b)	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
5	BINTAN TIMUR	SATRIA ROZIWENDRA	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	BINTAN TIMUR	PRAYIT NANING PRATIWI NIP.19791123 201406 2 003	Pengatur (II/c)	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
7	BINTAN UTARA	SUNARMI, S.E	Penata / III.c	PEREMPUAN	SEKRETARIS

No	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JENIS KELAMIN	JABATAN
		NIP. 19820124 200903 2 002			
8	BINTAN UTARA	ERLAN FERNANDUS MANIK., S.E NIP 199302192020121005	Penata Muda/III.a	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
9	BINTAN UTARA	RIZKYANGGA SAPUTRA	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
10	GUNUNG KIJANG	WAN REPLI KURNIA, S.KEP NIP 19800613 200614 1 015	Penata Tk.I / III.d	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
11	GUNUNG KIJANG	ADRIANUS LEDO EHAK	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	GUNUNG KIJANG	YULIET RAHMAWELI, A.Mk NIP. 19760919 200903 2 005	Penata Muda Tk I (III/b)	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
13	MANTANG	SYAH ALAM., S.Sos NIP. 198503212006041006	Penata Tk.I / III.d	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
14	MANTANG	EFEN SUHARDI, S.E NIP. 198902122015031005	Penata/III.c	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
15	MANTANG	GATISO LASE	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
16	SERI KUALA LOBAM	SYAFRUDDIN., S.PD NIP . 198412232010011014	Penata Tk.I / (III.d)	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
17	SERI KUALA LOBAM	ZULKARNAIN	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	SERI KUALA LOBAM	SUKIREN	-	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
19	TAMBELAN	SUHARDI NIP. 19701220 199403 1 003	Penata Tk.I / III.d	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
20	TAMBELAN	ENDI IBRAHIM NIP. 19780307 200701 1 014	Pengatur Tk.I / II.d	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	TAMBELAN	SHANTY KURNIATI NIP. 19830912 200801 1 005	Pengatur Tk.I / II.d	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

No	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JENIS KELAMIN	JABATAN
22	TELOK SEBONG	SUMIANA, SE NIP. 19820119 200903 2 006	Penata Muda Tk I / III.b	PEREMPUAN	SEKRETARIS
23	TELOK SEBONG	SAIMAN	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	TELOK SEBONG	IKA OLMESTA RAMADHANI	-	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
25	TELUK BINTAN	SUHERMAN,S.AP NIP. 19720905 2006041 021	Penata / III.c	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
26	TELUK BINTAN	RIMA DEWI	-	PEREMPUAN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	TELUK BINTAN	DJOKO SANTOSO NIP 19811228 201503 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
28	TOAPAYA	ZOONDRY CARDO NIP. 19661219 198703 1 006	Penata Tk.I / IIIId	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
29	TOAPAYA	WARIS WAHYUDHI., S.Sos	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	TOAPAYA	WARNIATI NIP. 19830330 201503 2 003	Pengatur / II.c	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 21 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

HARIS DAULAY

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>